



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Sistem Ketahanan Pangan di Kabupaten Sekadau, diperlukan adanya cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN  
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau.
6. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan adalah Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
7. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah Daerah untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
9. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan

oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

11. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
12. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejala penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
  - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengatasi goncangan dari pasar internasional;
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana

maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan, yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis akibat kemiskinan.

### BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 4

- (1) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di bantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau

b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau

c. Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Sekadau;  
2. Unsur Inspektorat Kabupaten Sekadau;  
3. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau;  
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau;  
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau;  
6. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau;  
7. Unsur Bulog Kansilok Sanggau;  
8. Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau;

d. Sekretariat : Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau.

(4) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

(5) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V ANGGARAN

### Pasal 5

- (1) Besaran anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah seperti Identifikasi, Verifikasi, Penyaluran, Pelaporan, Honor Tim Pelaksana dan segala biaya untuk kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI MEKANISME PENGADAAN

### Pasal 6

- (1) Mekanisme pengadaan cadangan pemerintah daerah mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kualitas dan harga padi yang disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium sesuai ketentuan Pemerintah.
- (3) Padi yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk penanggulangan bencana, mengatasi kemiskinan, berupa beras dengan biaya penggilingan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 100 ton (Seratus Ton) yang dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Format Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang penyalurannya melalui Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan dan dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan untuk penanganan masyarakat miskin dan rawan pangan serta pengendalian harga.
- (2) Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan akan menyalurkan kepada masyarakat sasaran besar/jumlah bantuan sesuai data usulan yang disampaikan secara berjenjang dimulai dari Rukun Tetangga (RT) /Desa/Kelurahan hingga ke Kecamatan
- (3) Penyaluran bantuan dari Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan juga secara berjenjang dimulai dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) hingga sampai ke masyarakat sasaran.
- (4) Biaya penyaluran/biaya angkut beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Gudang ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini tercantum pada Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (5) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 257 (dua ratus lima puluh tujuh) gram per jiwa per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai kondisi serta hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.
- (6) Format Bagan Alur Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim Pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran/masyarakat calon Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
  - a. jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan; dan
  - b. jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan.
- (3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan melaporkan pelaksanaan penyaluran beras cadangan pangan kepada Bupati.
- (4) Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan kepada kelompok sasaran/masyarakat yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) Format Identifikasi dan Verifikasi Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi dan tidak boleh mengalami perubahan kualitas dalam proses penyimpanannya sehingga perlu penggantian cadangan pangan apabila telah memasuki tahap kadaluarsa.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan agar dapat diambil tindakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang akan datang yang mencakup pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pembaharuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dilakukan setiap saat atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dilapangan sebagai upaya penyelesaiannya oleh Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan.
- (3) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir tahun, hasil evaluasi sebagai bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana alam dan /atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan, lokasi penyaluran bantuan dan sisa cadangan pangan di Gudang Pemerintah Daerah.
- (2) Format Laporan Kepala Dinas Mengenai Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 21 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

FORMAT SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN  
CADANGAN PANGAN



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 520/ /DKP3/ 20.....

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
TAHUN .....

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. dst.

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal .....20...

BUPATI SEKADAU,

(Nama Tanpa Gelar)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 520/ /DKP3/ 20.....

TANGGAL : .....

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PENGELOLAAN CADANGAN  
PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU TAHUN  
.....

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 20.....

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Anggota
4	Dst.	Anggota

BUPATI SEKADAU,


(Nama Tanpa Gelar)

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

MEKANISME PENGADAAN  
CPP (CADANGAN PANGAN PEMERINTAH)  
KABUPATEN SEKADAU

1. Cadangan pangan tersebut harus bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri terutama produksi Kabupaten atau produksi Provinsi Setempat.



2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan CPPD dapat mengacu kepada harga pembelian Pemerintah (HPP)




3. Kualitas beras untuk cadangan pangan pemerintah Kabupaten merupakan kualitas medium.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BAGAN ALUR PENYALURAN CPP (CADANGAN PANGAN PEMERINTAH)  
KABUPATEN SEKADAU

A. Perintah Bupati (*Top Down*)



B. Usulan dari Kecamatan/ Desa (*Bottom Up*)




BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
Jalan Merdeka Timur Km. 9 Sekadau 79582 Kalimantan Barat  
Telepon/Fax (0564) 2042064, Email : dkp3top\_sekadau@yahoo.com

FORM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN CPP (CADANGAN  
PANGAN PEMERINTAH) KABUPATEN SEKADAU  
TAHUN .....

KECAMATAN :

DESA :

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (KG)
1			
2			
3			
dst.			

Mengetahui,  
Sekretaris Tim  
Pengelola CPPD

Sekadau,

.....


Verifikator

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2020  
TENTANG : PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Merdeka Timur Km. 9 Sekadau 79582 Kalimantan Barat  
Telepon/Fax (0564) 2042064, Email : dkp3top\_sekadau@yahoo.com

LAPORAN PENGGUNAAN CPP (CADANGAN PANGAN PEMERINTAH)  
KABUPATEN SEKADAU

TAHUN .....

1. JUMLAH BERAS YANG DISALURKAN : ..... KG
2. LOKASI PENYALURAN : 1). Desa....,KECAMATAN....(JUMLAH)  
2). Desa ....,KECAMATAN....(JUMLAH)  
3). Desa....,KECAMATAN.....(JUMLAH)  
DST.
3. SISA STOK BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEKADAU ..... KG

Sekadau, .....  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Sekadau

Tembusan :

1. Bupati Sekadau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sekadau


- Ket : 1. Diisi sesuai jumlah total beras yang disalurkan  
2. Diisi sesuai lokasi (Desa dan Kecamatan) target penyaluran bantuan serta jumlah bantuan.  
3. Diisi sesuai sisa stok CPP setelah dikeluarkannya bantuan.

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001